



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jalan SunanDrajat No. 10 Cirebon (45611) Jawa Barat
Telp. (0231) 321266 E-mail : disdik-kabcrb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Nomor 421.21/2022/Pend.SD/Disdik/2022

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"SEKOLAH DASAR ISLAM ASMAUL HUSNA"
DESA Purbawinangun KECAMATAN Plumbon KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Korwil Bidik Kecamatan Plumbon Mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar ISLAM ASMAUL HUSNA Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan Nomor 421.2/059/Korwilbidikcam Tanggal 15 Juni 2022;
 - bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar ISLAM ASMAUL HUSNA Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
 - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor 33 Tahun 2014, Seri D.13).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor: 800/1995/Pend.SD/Disdik Tanggal 27 Juni 2022 tentang Permohonan Izin Operasional Tahap II terhadap Sekolah Dasar ISLAM ASMAUL HUSNA, tanggal kunjungan 01 Juli 2022;
 3. Proposal yang diajukan Yayasan Al-Islam Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 034/SDI-AH/VI/2022 Tanggal 14 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Keenam :
- Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar ISLAM ASMAUL HUSNA Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam surat keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002, pemberian Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan;
- Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini Sekolah Dasar ISLAM ASMAUL HUSNA Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Pendirian Sekolah;
- Berdasarkan pengajuan permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar ISLAM ASMAUL HUSNA Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan TIM Pengkaji Pendirian Sekolah Dasar Swasta Tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar ISLAM ASMAUL HUSNA Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 06 Juli 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Plumbon;
7. Yth. Korwil Bidik Kecamatan Plumbon;
8. Yth. Kuwu/Lurah Purbawinangun